

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat *Legal Memorandum* yang berjudul : PENERAPAN PASAL 263, PASAL 264, PASAL 266, DAN PASAL 55 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLISI DAERAH JAWA BARAT ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK DAN PEMALSUAN SURAT

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran dan bahan masukan serta data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Aep Sulaeman, S.H., M.H., Sp.1., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang juga selaku dosen wali penulis.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Dirkrimum Polda Jabar beserta jajarannya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ibu Puput Yani Heryani dan Bapak Indra Meiwanto serta suami penulis Muhamad Zaki Dermawan yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amin)

Bandung,

Penulis